

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia memulai era baru dalam kehidupan masyarakatnya yang menyebabkan terjadinya reformasi dalam segala bidang yang didukung penuh oleh masyarakat dalam menyikapi permasalahan yang terjadi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini menyebabkan pelaksanaan desentralisasi untuk mewujudkan otonomi daerah sebagai salah satu tuntutan masyarakat dalam rangka pelaksanaan reformasi .

Penyelenggaraan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaannya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Penjelasan umum Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
2. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten/kota sedangkan otonomi provinsi merupakan otonomi yang terbatas.

Otonomi daerah pada dasarnya ditujukan untuk lebih mendekatkan pelayanan masyarakat di daerah sesuai kebutuhannya, sehingga dengan demikian pemerintah daerah mempunyai keleluasaan untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan

dan kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya semangat otonomi harus tercermin dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari proses perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi seluruh fungsi-fungsi pemerintah yang telah didesentralisasikan.

Dengan demikian pemerintah pusat beralih lebih menjadi fasilitator, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dan ini berarti bahwa kewenangan serta tanggungjawab yang diemban oleh pemerintah daerah juga akan bertambah banyak. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah dalam bidang fiskal yang esensinya adalah distribusi sumber daya keuangan sebagai implikasi dari distribusi kewenangan. Tujuan pokok Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, antara lain memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah serta menciptakan sistem pembiayaan yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab, dan untuk mewujudkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dan menjadi acuan dalam alokasi penerimaan negara. Otonomi daerah memiliki implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Menurut Winarna dan Murni (2006), salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah adalah masalah keuangan daerah dan anggaran daerah (APBD). Manajemen keuangan daerah diperlukan untuk

mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomi, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Berlakunya Undang – undang tentang otonomi daerah serta pengelolaan dan pertanggungjawaban pengawasan keuangan daerah memberikan dampak positif bagi kedudukan, fungsi dan hak – hak DPRD, dimana anggota DPRD akan lebih aktif dalam menangkap aspirasi masyarakat yang kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama – sama Kepala Daerah (Bupati atau Wali Kota).

Dari penjelasan diatas, fungsi DPRD ada tiga, yang pertama adalah fungsi legislasi. Dalam suatu pemerintahan yang memiliki satu tujuan, visi dan misi yang hendak dicapai, hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD memiliki suatu hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Hubungan ini tercermin dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan daerah, seperti peraturan daerah. Hal ini tercermin dalam pemerintah daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Pemerintah daerah dan DPRD sama-sama bekerja sama dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan suatu otonomi daerah, sehingga dapat terwujud suatu hubungan kerja yang baik dan saling mendukung satu sama lain, bukan untuk mentingkan kepentingan golongan tertentu dan menjadi pesaing untuk menjatuhkan lembaga tertentu dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

Fungsi Legislasi yaitu fungsi DPRD membentuk peraturan daerah yang dilakukan bersama-sama Kepala Daerah. Pembentukan peraturan daerah tersebut merupakan proses perumusan kebijakan publik, sehingga peraturan

daerah yang dihasilkan bersifat formal untuk mengatur jalannya suatu sistem pemerintah daerah yang baik, maka substansi dari peraturan daerah ini memuat semua peraturan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang terkait dengan hal-hal yang diatur. Hal ini sesuai dengan latar belakang DPRD, dimana DPRD adalah wakil rakyat diharapkan mampu mewujudkan aspirasi rakyat tersebut untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sehingga peraturan-peraturan yang disusun tersebut harus mementingkan kepentingan masyarakat.

Syahrudin dan Taifur (2002) menjelaskan bahwa sebagai pemerintah daerah, DPRD mempunyai wewenang dalam pembuatan kebijakan daerah yang bertujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan tugas eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. Dalam hal ini DPRD memegang peranan yang besar dalam hal pengesahan Peraturan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah.

Fungsi DPRD yang kedua adalah fungsi penganggaran. Proses penganggaran merupakan proses perhitungan, penyusunan dan penetapan jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. Dalam proses penganggaran ini, DPRD mempunyai fungsi yang sangat besar. DPRD harus bertindak secara aktif, proaktif dan selektif, karena DPRD menjadi legitimator Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang kemudian disebut dengan RAPBD yang diajukan oleh pemerintah daerah supaya menjadi APBD yang sah.

Berdasarkan Penjelasan Laksono (2009) dalam Amalia (2013) peran parlemen dalam penetapan APBD sangatlah penting. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu :

- a. Perlunya mekanisme “*checks and balances*” dalam hubungan kerja dan kewenangan antara Pemerintah Daerah dan DPRD (Parlemen) untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.
- b. Aspek keterbukaan atau transparansi. Biasanya mekanisme perumusan kebijakan Pemerintah Daerah lebih tertutup dibandingkan dengan mekanisme yang berlangsung di DPRD. Dari penjelasan ini maka dapat diketahui bahwa peran DPRD dalam penetapan APBD bertujuan untuk menciptakan suatu transparansi dan keterbukaan dalam perumusan kebijakan bagi publik, sehingga dalam hal ini secara tidak langsung membuka peluang bagi pihak luar dan partisipasi masyarakat untuk program kerja dan kebijakan yang akan dirancang dalam APBD.

Fungsi DPRD yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan publik di daerah yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif (Pemerintah Daerah), apakah kebijakan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien (Dewi. 2011). Tetapi pada kenyataannya, masih terdapat permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga legislatif, yaitu masih rendahnya peran anggota DPRD dalam keseluruhan proses anggaran (APBD), baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun pengawasan program kerja eksekutif (Winarna and Murni 2006).

Kementerian Dalam Negeri memberikan tenggat waktu kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk merampungkan pembahasan dan pengesahan APBD 2017 hingga tanggal 10 Januari 2017. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Maluku Utara mengatakan, Pemprov Maluku Utara harus menggunakan APBD 2016, jika sampai batas waktu tersebut belum merampungkan APBD 2017. Beliau juga mengatakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara beralasan pembahasan APBD 2017 tertunda karena ada pembahasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pergeseran kepada Kepala SMA dari Kabupaten/Kota ke Provinsi. Namun, alasan tersebut tidak masuk akal. Sebab, pembahasan APBD dengan waktu lama, merupakan pelanggaran serius. (Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui web kbr.id).

Kurangnya pengawasan DPRD terhadap anggaran dapat dilihat juga dari kasus penyalahgunaan anggaran tunjangan kepala sekolah dan pengawas tahun 2015 yang bersumber dari APBD yang dilakukan oleh Mantan Bendahara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2015. Sedikit diketahui, berdasarkan hasil penghitungan dari BPKP RI Perwakilan Maluku Kerugian Negara sebesar Rp 829.623.000 dan jika dikurangi dari yang sudah di setorkan oleh tersangka ke Kasda Halmahera sebesar Rp 327.180.000 maka total Kerugian Negara sebesar Rp 502.443.000 (indotimur.com) diakses tanggal 14 Oktober 2019.

Permasalahan tersebut dapat timbul dikarenakan kurangnya peran DPRD dalam keseluruhan proses anggaran (APBD). Lemahnya peran DPRD dalam melaksanakan fungsi budgeting dan fungsi controlling. DPRD adalah simbol kedaulatan rakyat bukan kedaulatan pemerintah, DPRD dipilih oleh rakyat dan harus mengabdikan kepada rakyat. Dalam pendekatan behaviorisme, individu

yang dipandang secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu (Winarna dan Murni, 2006). Oleh karena itu untuk menelaah perilaku suatu lembaga politik yang perlu ditelaah bukanlah lembaganya, melainkan yang ditelaah adalah latar belakang individu yang menjalankan dan mengendalikan jalannya lembaga tersebut. Dalam penelitian ini yang terkait dengan perilaku individu adalah peran anggota DPRD. Latar belakang individu dalam penelitian ini adalah *personal background*, *political background*, pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dan pemahaman regulasi.

Adapun *Personal background* merupakan variabel individu yang merupakan latar belakang individu yang melekat pada setiap individu. Dalam penelitian ini *Personal background* yang dimaksud adalah Strata Pendidikan, Pengalaman organisasi, dan lama kerja di pemerintahan. *Personal background* berkaitan erat dengan kualitas sumber daya setiap individu. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan suatu organisasi/ lembaga. Oleh karena itu, harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Winarna dan Murni, 2006).

Berdasarkan Teori peran dalam pendekatan belajar (behavioristik) yang menjelaskan bahwa perilaku individu dalam suatu masyarakat/organisasi ditentukan oleh apa yang sudah ia dapatkan dalam proses belajar sebelumnya melalui proses pembiasaan. Seorang anggota dewan harus mempunyai tingkat pendidikan yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan. Semakin seorang DPRD memiliki latar belakang pendidikan yang lebih baik

maka pengawasan terhadap pengawasan keuangan daerah akan semakin berkualitas dan baik

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nisa dan Irmadariyani (2014) dan Yusra (2018), menunjukkan *Personal background* berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Sedangkan Winarna dan Murni (2006) menunjukkan bahwa *Personal background* tidak memiliki pengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

*Political background* merupakan latar belakang individu dalam tentang semua hal yang berhubungan dengan dunia politik. Setiap anggota dewan diwajibkan menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh komisi masing-masing, sehingga dengan latar belakang politik setiap individu yang berbeda tersebut, menyebabkan terjadinya perbedaan. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD harus mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing. Dalam penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Winarna dan Murni (2006), indikator *political background* adalah pengalaman di DPRD, pengalaman politik, asal parpol, ideologi parpol, asal komisi.

Teori peran menjelaskan bahwa perilaku individu akan mempengaruhi peran individu tersebut dalam suatu organisasi atau kelompok. Anggota dewan dalam hal ini sebagai individu dalam kelompok sosial melakukan kegiatan politik, maka perilaku anggota dewan tersebut akan mempengaruhi perannya dalam melaksanakan tugas pengawasan keuangan daerah. anggotadewan akan dapat memainkan peranannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi ideal, dalam arti memahami benar hak, tugas, dan

wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang memadai, karena bagaimanapun pengalaman akan sangat menentukan tingkat kematangan anggota DPRD dalam berpolitik (Winarna dan Murni, 2006)

Menurut hasil penelitian Kartikasari (2012) dan Sari (2016), menunjukkan bahwa *political background* berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Winarna dan Murni (2006) dan Handoyo dan Trisnowati (2013) menunjukkan bahwa *political background* tidak memiliki pengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Pengetahuan dewan tentang anggaran merupakan pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Pengetahuan dewan tentang anggaran ini akan semakin penting apabila dikaitkan dengan mekanisme penyusunan dan penetapan APBD yang berlangsung saat ini. Berdasarkan teori peran teori peran yang menjelaskan bahwa tingkah laku manusia dipengaruhi oleh apa yang telah ia dapatkan dalam proses belajar sebelumnya. (Dewi, 2011) menyatakan, anggota DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota Dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Kharimah (2016), Hapsari (2018), Wibowo (2012) dan Putra, dkk (2016) menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Darma dan Hasibuan (2012), Sari (2016) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh terhadap peran anggota dewan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Selain variabel *personal background*, *political background*, dan pengetahuan dewan tentang anggaran terdapat faktor lain yang mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, yaitu pemahaman regulasi. Pemahaman regulasi adalah pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan, dan prosedur tentang keuangan daerah yang terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah dan regulasi lainnya yang menjadi pedoman anggota DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan daerah sehingga dapat berjalan efektif dan efisien.

Afifah (2016) menunjukkan fakta bahwa salah satu fungsi anggota DPRD adalah membuat dan melaksanakan peraturan dan kebijakan daerah itu sendiri, sehingga posisi DPRD diartikan sebagai posisi politik. Pemahaman anggota DPRD mengenai peraturan, kebijakan, dan Prosedur juga berkaitan dengan pemahaman anggota DPRD mengenai undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 133 yang menyatakan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hal ini mengindikasikan bahwa anggota DPRD harus mempunyai bekal

pemahaman yang cukup mengenai peraturan, kebijakan, dan prosedur dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBD.

Teori keagenan akan terjadi pada berbagai organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan dan berfokus pada persoalan ketimpangan asimetri informasi antara pengelola (agen/pemerintahan) dan publik (diwakili prinsipal/dewan). Prinsipal harus memonitor kerja agen, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien serta tercapainya akuntabilitas publik. Pemahaman regulasi dapat meminimalisir terjadinya asimetri informasi antara anggota DPRD dengan pemerintah, pemahaman akan regulasi yang ada pada anggota DPRD merupakan pengawasan yang kepada pemerintah dalam hal pengawasan keuangan daerah. Pemahaman regulasi merupakan pemahaman anggota DPRD mengenai peraturan, prosedur dan kebijakan tentang keuangan daerah. Menurut witono (2003) menyatakan bahwa peraturan yang tertera pada regulasi pemerintah dalam pengawasan keuangan daerah menjelaskan tindakan apa saja yang boleh atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam mengindikasikan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan. Sedangkan kebijakan merupakan pernyataan umum sebagai pedoman dalam pengembangan keputusan.

Hasil penelitian Setiawan dan Suryandari (2019), Kartikasari (2012) menunjukkan bahwa pemahaman regulasi berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Sedangkan penelitian Reza (2014) menunjukkan bahwa pemahaman regulasi tidak berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Penelitian ini merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) Tentang Pengaruh *Personal Background*, *Political Background* Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan

Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Kota/Kabupaten Solok). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada Lokasi penelitian. Penelitian Sari (2016) dilakukan pada DPRD Kota/Kabupaten Solok, sedangkan penelitian ini pada DPRD Provinsi Maluku Utara. Perbedaan lain, peneliti menambahkan satu variabel independen yaitu pemahaman regulasi. Alasan menambah variabel pemahaman regulasi karena salah satu fungsi anggota dewan adalah pengawasan keuangan daerah, maka pemahaman terhadap regulasi menjadi hal yang utama. Dengan pemahaman tersebut anggota dewan akan dapat membuat aturan, kebijakan dan ketentuan dalam mengawasi anggaran keuangan daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas masih terdapat ketidak konsistenan terhadap penelitian sebelumnya dan terkait fenomena yang peneliti paparkan, sehingga peneliti ingin menguji kembali dan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Personal Background*, *Political Background*, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Provinsi Maluku Utara)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah *Personal Background* Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah?
2. Apakah *Political Background* Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah?
3. Apakah Pemahaman Dewan Tentang Anggaran Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah?

4. Apakah Pemahaman Regulasi Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Apakah *Personal Background* Mempunyai Pengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah.
2. Untuk Mengetahui Apakah *Political Background* Mempunyai Pengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah.
3. Untuk Mengetahui Apakah Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Mempunyai Pengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Untuk Mengetahui Apakah Pemahaman Regulasi Mempunyai Pengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktisi
  - a. Bagi DPRD, sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dan dalam rangka mewujudkan good governance. Sehingga DPRD diharapkan dapat membuat program yang memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas dan kapabilitasnya.

b. Bagi partai politik, dapat dijadikan sebagai masukan dan melakukan evaluasi dalam merekrut anggota dewan bagi masing-masing partai serta pengembangan kader politik.

2. Manfaat Teoritis dan Akademis

Memberikan masukan pada para akademisi untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP) DI Indonesia terutama dalam pengembangan sistem manajemen di sektor publik, dan dapat digunakan sebagai acuan peneliti selanjutnya.

3. Manfaat Kebijakan

Bagi pemerintah daerah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam melaksanakan otonomi daerah, khususnya dalam peningkatan kinerja DPRD yang berkaitan dengan pengawasan anggaran (APBD) untuk mewujudkan good government (pemerintah yang baik).